WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 60 Tahun 2010

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS-FASILITAS MILIK ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH DAN KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dan perkembangan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan kegiatan kampaye Pemilihan Umum (Pemilu), perlu mengatur kembali penggunaan fasilitas-fasilitas milik atau yang dikuasai Pemerintah Kota Salatiga dan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1998 Nomor 14 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS-FASILITAS MILIK ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH DAN KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DI KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. BAB I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dihapus.
6. Dihapus
7. Dihapus.
8. Fasilitas milik atau yang dikuasai pemerintah daerah adalah sarana dan prasarana yang berupa aset, bantuan atau hibah maupun bantuan dari pihak lain yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dimanfaatkan kegunaannya oleh perseorangan maupun badan hukum, yang karena fungsi dan peraturan yang ditetapkan menjadi wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah.

9. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat Pemilu, adalah pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Komisi Pemilihan Umum Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Kota Salatiga.
11. Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kota, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Salatiga.
13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.
14. Kampanye Pemilu, yang selanjutnya disebut kampanye, adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.
15. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilu yang secara hierarki berkedudukan di Kota Salatiga.
16. Peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik dan perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.
17. Tim pelaksana kampanye, yang selanjutnya disebut Tim Kampanye, adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon dan/atau bersama Partai Politik atau gabungan Partai Politik, bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kampanye.
18. Wilayah kampanye adalah suatu daerah atau kawasan yang dianggap strategis untuk mengumpulkan dan menarik massa yang ditentukan atas dasar koordinasi antara KPU Kota dan Partai Politik.
19. Masa kampanye adalah waktu yang telah dialokasikan untuk melaksanakan kampanye Pemilu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota.
20. Alat peraga kampanye adalah benda atau alat yang menurut bentuk dan susunannya dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan seseorang atau badan yang ditempatkan atau dapat dilihat dan dibaca dari suatu tempat oleh masyarakat umum dalam rangka pelaksanaan kampaye Pemilu.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan tertentu dipergunakan untuk memperkenalkan,

mengajukan dan menyajikan suatu barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

22. Kawasan bebas adalah kawasan yang dilarang dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye.
23. Kawasan selektif adalah kawasan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan titik-titik reklame dan dapat dikenakan pajak reklame.
24. Kawasan khusus adalah kawasan tertentu yang karena fungsinya dapat dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye.
25. Kawasan umum adalah kawasan di luar kawasan bebas, kawasan selektif, dan kawasan khusus yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye dan tidak dikenakan pajak reklame.

2. Di antara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Semua singkatan "KPUD" dibaca dan diubah menjadi "KPU Kota".

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kecuali radio siaran milik Pemerintah Daerah, barang/benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilarang dipergunakan untuk segala kegiatan Pemilu, kampanye, dan kegiatan lain yang mendukung kegiatan Pemilu.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

4. Di antara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Pemerintah Daerah memberikan alokasi waktu yang sama dan perlakuan secara berimbang bagi peserta Pemilu dalam penggunaan radio siaran milik Pemerintah Daerah untuk menyampaikan materi kampanye.
(2) Untuk dapat menggunakan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kampaye wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala SKPD/unit kerja yang membidangi urusan hubungan masyarakat dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota.
(3) Izin penggunaan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Barang/benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat dipergunakan untuk segala kegiatan Pemilu, kampanye, dan kegiatan lain yang mendukung kegiatan Pemilu sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota ini.

6. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Pemerintah Daerah memberikan alokasi waktu yang sama dan perlakuan secara berimbang bagi peserta Pemilu dalam penggunaan lapangan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye.
(2) Untuk dapat menggunakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kampaye wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala SKPD selaku pengguna barang dengan tembusan kepada Camat dan Lurah setempat serta melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota.
(3) Izin penggunaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penggunaan barang/benda tidak bergerak yang dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa menyewa meliputi:
 a. Gedung Pertemuan Daerah (GPD);
 b. Lapangan Stadion Kridanggo; dan
 c. Graha Korpri.
(2) Permohonan penggunaan barang/benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada Kepala SKPD selaku pengguna barang yang bersangkutan dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota.
(3) Permohonan penggunaan barang/benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota.

8. Ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf c diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam pemasangan alat peraga kampanye, Tim Kampanye wajib memperhatikan hal–hal sebagai berikut:
a. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga;
b. Faktor keamanan, etika, kebersihan, keindahan kota serta kepatutan dalam ukuran dan jumlah;
c. Jika tempat yang digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik yang bersangkutan; dan
d. Tidak dipasang secara melintang di atas jalan.

9. Ketentuan Pasal 12 dihapus dan diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pemasangan alat peraga kampanye sebelum memasuki tahapan Pemilu merupakan objek pajak reklame.
(2) Pemasangan alat peraga kampanye dalam rentang waktu tahapan Pemilu bukan merupakan objek pajak reklame kecuali baliho dan *banner.*
(3) Tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah rentang waktu sejak penetapan calon oleh KPU Kota sampai dengan masa kampanye berakhir.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dengan mempertimbangkan etika dan estetika kota, tempat-tempat pemasangan bersama alat peraga kampanye berupa bendera ditetapkan sebagai berikut:
 a. Bunderan Taman Sari;
 b. Pertigaan ABC; dan
 c. Tugu PKK.

(2) Tempat pemasangan alat peraga kampanye bersama berupa baliho akan ditentukan dalam koordinasi antar Pemerintah daerah dengan KPU Kota.

(3) Pemasangan baliho bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan objek pajak reklame.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dihapus.

(2) Pemasangan baliho dan *banner*, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pajak reklame

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

12. Di antara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Jika pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho dan *banner*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, dilakukan penertiban oleh Tim Yustisi Pemerintah Daerah.

13. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Penyebaran alat peraga kampanye berupa *pamflet*, *leaflet*, brosur, stiker dan *souvenir* serta pernak-pernik partai politik dalam masa kampanye yang dilakukan di pasar diperbolehkan sepanjang dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan kegiatan orasi atau kegiatan lain yang dapat mengganggu aktivitas para pedagang.

(2) Sebelum pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kampaye wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan politik, serta melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU kota.

14. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 17 dihapus dan diubah sehingga berbunyi Pasal 17 sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
(2) Dalam hal Tim Kampanye tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembersihan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Tim Pemerintah daerah atas permintaan KPU Kota.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, SKPD yang membidangi urusan politik, tata kota, perhubungan, pendapatan, dan perizinan terpadu, Kecamatan dan Kelurahan setempat, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

16. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Kawasan bebas meliputi:
 a. Rumah atau tempat ibadah;
 b. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 c. Gedung milik pemerintah, kecuali GPD; dan Graha Korpri
 d. Komplek militer;
 e. Lembaga pendidikan;
 f. Kawasan sejauh 50 meter dihitung dari pagar pembatas luar gedung milik pemerintah dan komplek militer;
 g. Tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali mendapatkan ijin tertulis dari pemilik yang bersangkutan
 h. Jalan Letjend Sukowati;
 i. Jalan Jenderal Sudirman;
 j. Jalan Diponegoro;
 k. Jalan Pemuda;
 l. Lapangan Pancasila;
 m. Pembatas/pemisah jalan, yaitu:
 1) Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman; dan
 2) Sepanjang Jalan Pemuda
 n. Tiang listrik;
 o. Rambu-rambu lalu lintas;
 p. Tiang telepon; dan
 q. Pohon-pohon pelindung.

(2) Kawasan selektif meliputi:
 a. Jalan Fatmawati sampai Tugu Batas kota Salatiga Utara (Blotongan);
 b. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 c. Jalan Wahid hasyim;
 d. Jalan Brigjend Sudiarto;
 e. Jalan Tentara Pelajar;
 f. Jalan LMU Adi Sucipto;
 g. Jalan Stadion;
 h. Jalan Kartini;
 i. Jalan Imam Bonjol;
 j. Jalan Osamaliki;
 k. Jalan Hasanudin;
 l. Jalan Veteran;
 m. Jalan Sukarno Hatta;

n. Jalan Wolter Monginsidi;
o. Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin;
p. Jalan Taman Pahlawan;
q. Jalan dr. Muwardi;
r. Jalan Pattimura;
s. Jalan Kesambi;
t. Jalan Semeru;
u. Jalan Pemotongan;
v. Jalan Argoboga dari perpotongan dengan jalan Sukarno Hatta sampai dengan depan Kecamatan Argomulyo;
w. Jalan Buksuling;
x. Jalan Kalitaman.

(3) Kawasan khusus meliputi:
a. Sekretariat Partai Politik; dan
b. Posko Tim Kampanye

(4) Dihapus

(5) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan politik.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR